Keterlibatan Perempuan di Berbagai Aspek dalam Perspektif Islam

Mashur Malaka

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari

Abstract

Very concerned about Islamic women. The position of women is so important (overlooked) so often heard the expression that the establishment of a state (group) depends on the behavior of the women in the group. Maybe some people think this is overkill, although it is undeniable that the role of women is very close to success and also failure. In Islam, men and women are not distinguished role in the social and religious life. Both have the same opportunity in trying to do what is best for themselves, their families and communities. Clearly, the Koran does not distinguish between the treatment of men and women. Under certain conditions women should be treated specially, it is associated with differences in men and women by nature. However, of the different treatment is not used as a distinction both by men and women themselves.

Keywords: Women, Islam, family, quran.

Abstrak

Islam sangat memperhatikan kaum perempuan. Posisi perempuan begitu penting (dipentingkan) sehingga sering terdengar suatu ungkapan bahwa tegaknya suatu negara (kelompok) sangat tergantung dengan perilaku perempuan dalam kelompok tersebut. Mungkin ada yang menganggap ini berlebihan, meski tidak bisa dipungkiri bahwa peran perempuan sangat berdekatan dengan kesuksesan dan juga kegagalan. Dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan tidak dibedakan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Keduanya memiliki kesempatan yang sama dalam berusaha berbuat yang terbaik bagi diri, keluarga dan masyarakatnya. Jelasnya, Alqur'an tidak membedakan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan. Dalam kondisi tertentu perempuan harus diperlakukan secara khusus, hal ini terkait dengan perbedaan laki-laki dan perempuan secara kodrati. Namun perlakuan yang berbeda ini tidak dijadikan sebagai pembedaan baik oleh laki-laki maupun perempuan itu sendiri.

Kata Kunci: Perempuan, islam, keluarga, quran.

	م و هذا) مهر	کثیرا (
() التعبير	يعتمد		•
هو هذا يعتقدون	، أنه	يمكن	قریب هو
أيضا.	التمييز يتم	بین ا	الحياة
لديهما والدينية الاجتماعية		هو للقيا.	وأسرهم لأنفسهم
المحلية ومجتمعاتهم	يفرق	بین	
يجب معينة	ويرتبط		بین
الطبيعة.		لتمييز	
			.أنفسهن
	:الرئيسية		الكريم.

A. Pendahuluan

Islam diturunkan sebagai pembawa rahmat ke seluruh alam, termasuk kepada kaum perempuan. Nilai-nilai pundamental yang mendasari ajaran Islam seperti perdamaian, pembebasan, dan egalitarianisme termasuk persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan banyak tercermin dalam ayat-ayat Al-Quran. Kisah-kisah tentang peran penting kaum perempuan di zaman Nabi Muhammad SAW, seperti Khadijah, Sii Aisyah, dan lain-lain. Begitu pula tentang sikap beliau yang menghormati kaum perempuan memperlakukannya sebagai mitra dalam perjuangan.

Khusus tentang kesetaraan baik laki-laki maupun perempuan, masih banyak tantangan dijumpai dalam merealisasikan ajaran, bahkan ditengah masyarakat Islam sekalipun. Kaum perempuan masih tertinggal dalam banyak hal dari mitra lelaki.²

Perjuangan untuk mencapai kesetaraan dengan kaum laki-laki sebagaimana yang telah di ajarkan dalam Al Quran masih panjang dan memerlukan dukungan dari semua pihak karena bagaimanapun juga masalah perempuan adalah masalah kemanusiaan termasuk di dalamnya kaum laki-laki, karena dalam ajaran Islam disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan harus saling menolong, memuliakan dan saling melengkapi.³

Manusia sebagai ciptaan dan hamba Allah Swt baik laki-laki dan perempuan keduanya berpotensi sama untuk menjadi hamba ideal (muttaqiin), karena standar kemuliaan seorang hamba adalah nilai ketakwaannya. Laki-laki maupun perempuan memiliki derajat yang

¹ Lili Zakiyah Munir, Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam, Bandung, Mizan, 1999, h. 11

² Ibid

³ Ibid, h. 12

setara di hadapan Allah Swt, dan keduanya memiliki potensi yang sama untuk menjadi hamba yang dimuliakan melalui takwa.⁴

Perempuan dalam kehidupan masyarakat terdahulu selalu saja menjadi pihak yang dirugikan. Perempuan dianggap lemah, tak dihargai, dan dianggap memiliki derajat yang lebih rendah daripada laki laki. Kelahiran anak perempuan tidak mendapat respon yang sama dengan kelahiran anak laki laki, seakan bahwa anak perempuan adalah kesulitan baru bagi sebuah keluarga jahiliyah. Perempuan memiliki beban yang berat, dianggap sebagai bukan manusia. Tugas utamanya adalah melayani suami dan anak, bahkan tak jarang perempuan seakan benda yang bisa diperjualbelikan.

Pada masyarakat Mesir Kuno, perempuan yang disukai adalah perempuan yang berpakaian minim sehingga semua orang bisa melihat auratnya. Pada masa ini, perempuan banyak yang bertugas menjadi penari perut untuk pesta penyambutan tamu. Pergaulan antar perempuan dan laki laki juga tidak terikat pada norma, sehingga sesungguhnya banyak perempuan yang dirugikan dan harga dirinya direndahkan. Kemudian pada masa selanjutnya, yaitu dalam budaya Babylonia. Seorang perempuan harus merasakan tidur dengan rajanya. Betapa kemuliaan seorang perempuan dihapuskan, istri juga harus bekerja penuh di rumah suaminya dan apabila sang istri sudah tua dan tidak menarik lagi maka sang suami dipersilahkan untuk mencari istri yang baru. ⁵

Islam telah menghapus seluruh bentuk kezaliman-kezaliman yang menimpa kaum wanita dan mengangkat derajatnya sebagai martabat manusiawi. Persamaan antara manusia baik laki-laki maupun perempuan, suku, bangsa dan keturunan adalah inti dari ajaran Islam yang membedakan hanyalah taqwanya.

Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktekkan sementara masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan.⁶

Almarhum Mahmud Syaltut, mantan Syaikh (pemimpin tertinggi) lembaga-lembaga Al-Azhar di Mesir, menulis: "Tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat (dikatakan)

⁴ Hj. Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I., Jakarta, Kementrian Agama RI, 2012), h, 150.

⁵ www.*Perempuan Dalam Islam*, web, id. Diakses pada tgl 09 nopember 2012

^{6.} Quraish shihab, *Membumikan Al-Qur,an* (Cet. XXI; Bandung: Mizan, 2000), h. 269

sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum Syari'at pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (lelaki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan yang itu (perempuan) juga demikian, dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum serta menuntut dan menyaksikan.

Banyak faktor yang telah mengaburkan keistimewaan serta memerosotkan kedudukan tersebut. Salah satu di antaranya adalah kedangkalan pengetahuan keagamaan, sehingga tidak jarang agama (Islam) diatasnamakan untuk pandangan dan tujuan yang tidak dibenarkan itu. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan perempuan dalam perspektif Islam antara lain: Perempuan dalam Bidang Politik, Pendidikan serta Kesempatan Keria.

B. Perempuan dalam Bidang Politik

Sejak 15 abad yang silam, Al-Quran telah menghapuskan berbagai macam diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Al-Quran memberikan hak-hak kepada kaum ;perempuan sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada kaum laki-laki diantaranya adalah masalah kepemimpinan

Era reformasi dan demokratisasi yang menekankan perlunya pemberlakuan otonomi daerah merupakan momentum penting bagi perempuan. UU No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah menekankan pentingnya partisipasi seluruh masyarakat, tak terkecuali kaum perempuan untuk pro aktif menentukan wujud dan arah dalam politik. Termasuk bagaimana demokrasi membangun masyarakat sipil yang kuat. Masyarakat sipil adalah keseluruhan unsur yang tergabung dalam masyarakat, termasuk kaum perempuan. Tidak ada masyarakat sipil tanpa keikutsertaan perempuan. Demikian pula tidak ada demokrasi tanpa keterlibatan perempuan. Membangun masyarakat sipil berarti memperjuangkan ruang publik dimana semua warga negara tanpa kecuali dapat mengembangkan kepribadian, potensi, dan memberi peluang bagi pemenuhan kebutuhannya.⁸

-

 $^{^7}$ Ibid

⁸ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, (cet I; Bandung, Mizan, 2005), h. 276

Dunia politik selalu digambarkan berkarakter maskulin: keras, (tough), rasional, kompetitif, tegas, yang serba kotor dan menakutkan sehingga hanya pantas buat laki-laki. Sebaliknya ruang domestik berkarakter feminin: lemah-lembut, tidak emosional, penurut pengalah, seakan hendak meyakinkan bahwa tugas tersebut cocok dan mulia bagi perempuan, sebagai istri, ibu, atau pengurus rumah tangga.

Pada dasarnya pandangan kaum muslim mengenai perempuan yang berpolitik ini tidaklah tunggal. Syafiq Hasyim berpendapat bahwa ada tiga pandangan yang berkembang membicarakan perempuan di dunia politik, yaitu: pertama pendapat konservatif yang mengatakan bahwa Islam apalagi fiqhi sejak kemunculannya di Mekkah dan Madinah tidak memperkenankan perempuan untuk terjun keruang politik. Kedua pendapat liberal progresif yang menyatakan bahwa Islam sejak awal telah memperkenankan konsep keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Ketiga Pendapat apolegetis yang menyatakan bahwa ada bagian wilayah politik tertentu yang bisa dimasuki perempuan dan ada bagian wilayah tertentu yang sama sekali tidak boleh dijamah oleh perempuan. Menurut kelompok ini, yang menjadi wilayah perempuan adalah menjadi ibu.¹⁰

Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah yang tertera dalam surah Al-Tawbah ayat 71:

الْمُنْكَر عَن وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ آيَامُرُونَ بَعْض أَوْلِيَاءُ بِعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِثُونَ الْمُنْكُ اللهُ وَيُطِيعُونَ الرَّكَاةُ وَيُؤْتُونَ الصَّلاةُ ويُقِيمُونَ الرَّكَاةُ وَيُؤْتُونَ الصَّلاةُ ويُقِيمُونَ الرَّكَاةُ وَيُؤْتُونَ الصَّلاةُ ويُقِيمُونَ كَانَّا اللهُ عَرْيَرٌ اللهَ حَكِيمٌ عَزيرٌ اللهَ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya' bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."

Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antar lelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munka*r*.

⁹ Ibid., h. 277

¹⁰ Sulistiyowati Irianto., *Perempuan dan Hukum, (menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan)*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006., h. 353.

Kata *awliya'*, dalam pengertiannya, mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan, sedang pengertian yang dikandung oleh "menyuruh mengerjakan yang ma'ruf" mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan Muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masingmasing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan¹

Keikutsertaan perempuan bersama dengan lelaki dalam kandungan ayat di atas tidak dapat disangkal, sebagaimana tidak pula dapat dipisahkan kepentingan perempuan. Sabda Nabi Muhamad saw.:

Barangsiapa yang tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum Muslim, maka ia tidak termasuk golongan mereka.

Kepentingan (urusan) kaum Muslim mencakup banyak sisi yang dapat menyempit atau meluas sesuai dengan latar belakang pendidikan seseorang, tingkat pendidikannya. Dengan demikian, kalimat ini mencakup segala bidang kehidupan termasuk bidang kehidupan politik.

Di sisi lain, Al-Quran juga mengajak umatnya (lelaki dan perempuan) untuk bermusyawarah, melalui pujian Tuhan kepada mereka yang selalu melakukannya.

Urusan mereka (selalu) diputuskan dengan musyawarah (QS 42:38).

Ayat ini dijadikan pula dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki dan perempuan.

Syura (musyawarah) telah merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama menurut Al-Quran, termasuk kehidupan politik, dalam arti setiap warga masyarakat dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah.

Faktor yang dijadikan pertimbangan dalam hal ini hanyalah kemampuannya dan terpenuhinya untuk menjadi pemimpin. Jadi kepemimpinan itu bukan monopoli kaum laki-laki tetapi juga bisa diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan.¹¹

Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap lelaki maupun perempuan memiliki hak tersebut, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang

¹¹Huzaemah T Yanggo, *Fiqhi Perempuan Kontemporer*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, h. 49

keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan, tanpa kecuali.

Al-Quran juga menguraikan permintaan para perempuan pada zaman Nabi untuk melakukan bay'at (janji setia kepada Nabi dan ajarannya), sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12.

يَايُّهَا الذَّ لَمْ إِذَا جَآءَكَ الْمُوْمِنْتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى اَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْـًا وَلا يَشرِقُنَ وَلا يَرْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلُنَ اوْلاَدَهُنَّ وَلا يَأْتَيْنَ بِبُهْنَانِ بَقْتَرِيْنَهُ بَيْنَ ايْدِيْهِنَّ وَارْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِيْنَكَ فِي مَعْرُوْ بَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهُ ۚ اللهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ

Hai nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka[1472] dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sementara, pakar agama Islam menjadikan bay'at para perempuan itu sebagai bukti kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan atau pandangannya yang berkaitan dengan kehidupan serta hak mereka. Dengan begitu, mereka dibebaskan untuk mempunyai pilihan yang berbeda dengan pandangan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, bahkan terkadang berbeda dengan pandangan suami dan ayah mereka sendiri.

Harus diakui bahwa ada sementara ulama yang menjadikan firman Allah dalam surah Al-Nisa' ayat 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنْقَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَاتِتَاتٌ حَافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ تُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَالسَّرِيُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًا كَبِيرًا

Artinya: "Lelaki-lelaki adalah pemimpin perempuanperempuan... sebagai bukti tidak bolehnya perempuan terlibat dalam persoalan politik. Karena --kata mereka-- kepemimpinan berada di tangan lelaki, sehingga hak-hak berpolitik perempuan pun telah berada di tangan mereka. Pandangan ini bukan saja tidak sejalan dengan ayat-ayat yang dikutip di atas, tetapi juga tidak sejalan dengan makna sebenarnya yang diamanatkan oleh ayat yang disebutkan itu.

Ayat Al-Nisa' 34 itu berbicara tentang kepemimpinan lelaki (dalam hal ini suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan ini pun tidak mencabut hakhak istri dalam berbagai segi, termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami.

Dunia politik di kalangan masyarakat Indonesia selama ini identik sebagai dunia maskulin, di sisi lain perempuan dikonotasikan janggal dan aneh bila aktif di pentas politik. Pandangan ini dikuatkan dengan pemahaman ajaran Islam yang bias gender di bidang politik. Perempuan dipandang tidak layak dan tidak akan mampu menjadi pemimpin, bahkan bila perempuan dipaksa menjadi pemimpin, maka dianggap akan merusak organisasi atau negara yang dipimpinya. ¹²

Kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak di antara kaum wanita yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. Ummu Hani misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad saw. ketika memberi jaminan keamanan kepada sementara orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan istri Nabi Muhammad saw. sendiri, yakni Aisyah r.a., memimpin langsung peperangan melawan 'Ali ibn Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan Kepala Negara. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya Khalifah Ketiga, Utsman r.a. Peperangan itu dikenal dalam sejarah Islam dengan nama Perang Unta (656 M). Keterlibatan Aisyah r.a. bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam politik praktis sekalipun.

C. Perempuan dalam Bidang Pendidikan

Rasulullah SAW, memberikan motivasi dan rangsangan bahwa siapa yang mau memberi pelajaran kepada kaum perempuan itu pahala yang berlipat ganda di akhirat, sesuai dengan sabdanya yang artinya: "Barang siapa yang memiliki seorang budak perempuan kemudian ia mengajar dan mendidiknya dengan baik, kemudia memerdekakannya, maka ia memperoleh pahala dua kali lipat" 13

¹² Lili Zakiyah Munir, Op. Cit., h. 129

¹³ Huzaemah T Yanggo, Op, Cit., h. 116

Terlalu banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi saw. yang berbicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan kepada lelaki maupun perempuan. Wahyu pertama dari Al-Quran adalah perintah membaca atau belajar, (QS. 2:31-34)

Baik lelaki maupun perempuan diperintahkan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, mereka semua dituntut untuk belajar. Nabi Muhammad Saw bersabda: Artinya: "Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap Muslim (dan Muslimah)"

Para perempuan di zaman Nabi saw. menyadari benar kewajiban ini, sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Permohonan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi saw Al-Quran memberikan pujian kepada ulu al-albab, yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Zikir dan pemikiran menyangkut hal tersebut akan mengantar manusia untuk mengetahui rahasia-rahasia alam raya ini, dan hal tersebut tidak lain dari pengetahuan. Mereka yang dinamai ulu al-albab tidak terbatas pada kaum lelaki saja, tetapi juga kaum perempuan. Hal ini terbukti dari ayat yang berbicara tentang ulu al-albab yang dikemukakan di atas. Setelah Al-Quran menguraikan tentang sifat-sifat mereka, ditegaskannya bahwa:

Maka Tuhan mereka mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman: "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orangorang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun perempuan..." (QS 3:195).

Ini berarti bahwa kaum perempuan dapat berpikir, mempelajari dan kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allah serta apa yang mereka ketahui dari alam raya ini. Pengetahuan menyangkut alam raya tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga dari ayat ini dapat dipahami bahwa perempuan bebas untuk mempelajari apa saja, sesuai dengan keinginan dan kecenderungan mereka masing-masing.

Banyak wanita yang sangat menonjol pengetahuannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan yang menjadi rujukan sekian banyak tokoh lelaki. Istri Nabi, Aisyah r.a., adalah seorang yang sangat dalam pengetahuannya serta dikenal pula sebagai kritikus. Sampai-sampai dikenal secara sangat luas ungkapan yang dinisbahkan oleh sementara ulama sebagai pernyataan Nabi Muhammad Saw. bersabda:

Artinya: "Ambillah setengah pengetahuan agama kalian dari Al-Humaira' (Aisyah)".

Demikian juga Sayyidah Sakinah putri Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian Al-Syaikhah Syuhrah yang digelari Fakhr Al-Nisa' (Kebanggaan Perempuan) adalah salah seorang guru Imam Syafi'i (tokoh mazhab yang pandangan-pandangannya menjadi anutan banyak umat Islam di seluruh dunia), dan masih banyak lagi lainnya.

Imam Abu Hayyan mencatat tiga nama perempuan yang menjadi guru-guru tokoh mazhab tersebut, yaitu Mu'nisat Al-Ayyubiyah (putri Al-Malik Al-Adil saudara Salahuddin Al-Ayyubi), Syamiyat Al-Taimiyah, dan Zainab putri sejarahwan Abdul-Latif Al-Baghdam. Kemudian contoh wanita-wanita yang mempunyai kedudukan ilmiah yang sangat terhormat adalah Al-Khansa', Rabi'ah Al-Adawiyah, dan lain-lain.

Rasul saw. tidak membatasi anjuran atau kewajiban belajar hanya terhadap perempuan-perempuan merdeka (yang memiliki status sosial yang tinggi), tetapi juga para budak belian dan mereka yang berstatus sosial rendah. Karena itu, sejarah mencatat sekian banyak perempuan yang tadinya budak belian mencapai tingkat pendidikan yang sangat tinggi.

Al-Muqarri, dalam bukunya Nafhu Al-Thib, sebagaimana dikutip oleh Dr. Abdul Wahid Wafi, memberitakan bahwa Ibnu Al-Mutharraf, seorang pakar bahasa pada masanya, pernah mengajarkan seorang perempuan liku-liku bahasa Arab. Sehingga sang wanita pada akhirnya memiliki kemampuan yang melebihi gurunya sendiri, khususnya dalam bidang puisi, sampai ia dikenal dengan nama Al-Arudhiyat karena keahliannya dalam bidang ini harus diakui bahwa pembidangan ilmu pada masa awal Islam belum lagi sebanyak dan seluas masa kita dewasa ini. Namun, Islam tidak membedakan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya, sehingga seandainya mereka yang disebut namanya di atas hidup pada masa kita ini, maka tidak mustahil mereka akan tekun pula mempelajari disiplin-disiplin ilmu yang berkembang dewasa ini.

Dalam hal ini, Syaikh Muhammad 'Abduh menulis: "Kalaulah kewajiban perempuan mempelajari hukum-hukum agama kelihatannya amat terbatas, maka sesungguhnya kewajiban mereka untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, pendidikan anak, dan sebagainya yang merupakan persoalan-persoalan duniawi (dan yang berbeda sesuai dengan perbedaan waktu, tempat dan kondisi) jauh lebih banyak daripada soal-soal keagamaan."

Tentunya masih banyak lagi yang dapat dikemukakan menyangkut hak-hak kaum perempuan dalam berbagai bidang. Namun, kesimpulan akhir yang dapat ditarik adalah bahwa mereka, sebagaimana sabda Rasul saw., adalah Syaqa'iq Al-Rijal (saudara-saudara sekandung kaum lelaki) sehingga kedudukannya serta hak-haknya hampir dapat dikatakan sama. Kalaupun ada yang membedakan, maka itu hanyalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin itu, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi lelaki ada bagian dari apa yang mereka peroleh (usahakan) dan bagi perempuan juga ada bagian dari apa yang mereka peroleh (usahakan) dan bermohonlah kepada Allah dari karunia-Nya.

Pendidikan Islam yang berspektif perempuan merupakan salah satu media yang paling tepat untuk menghasilkan ulama-ulama perempuan yang akan melakukan tugas-tugas reformasi di masyarakat menuju terbangunnya masyarakat Islam yang *balda, thaiyban wa rabb ghafur. Dalam* kaitan ini perlu diupayakan agar seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan baik pada tingkat nasional maupun daerah, harus dipastikan memihak atau paling tidak memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada perempuan.¹⁴

D. Perempuan dan kesempatan kerja

Muhammad Al-Ghazali, salah seorang ulama besar Islam kontemporer berkebangsaan Mesir, menulis: "Kalau kita mengembalikan pandangan ke masa sebelum seribu tahun, maka kita akan menemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh perempuan-perempuan di kelima benua. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan-perempuan Barat dewasa ini, asal saja kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan bahan perbandingan.¹⁵

Kalau kita kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam

¹⁴ Musdah Mulia, Op. Cit., h. 122

¹⁵ Quraish Shihab, Op, Cit., h. 270

ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Secara singkat, dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan yaitu bahwa "perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut".

Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi cukup beraneka ragam, sampai-sampai mereka terlibat secara langsung dalam peperangan-peperangan, bahu-membahu dengan kaum lelaki. Nama-nama seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyah, Laila Al-Ghaffariyah, Ummu Sinam Al-Aslamiyah, dan lain-lain, tercatat sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan. Ahli hadis, Imam Bukhari, membukukan bab-bab dalam kitab Shahihnya, yang menginformasikan kegiatan-kegiatan kaum wanita, seperti Bab Keterlibatan Perempuan dalam Jihad, Bab Peperangan Perempuan di Lautan, Bab Keterlibatan Perempuan Merawat Korban, dan lain-lain.

Di samping itu, para perempuan pada masa Nabi saw. aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias, antara lain, Shafiyah bin Huyay --istri Nabi Muhammad saw. Ada juga yang menjadi perawat atau bidan, dan sebagainya.

Dalam bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk-petunjuk dalam bidang jual-beli. Dalam kitab Thabaqat Ibnu Sa'ad, kisah perempuan tersebut diuraikan, di mana ditemukan antara lain pesan Nabi kepadanya menyangkut penetapan harga jual-beli. Nabi memberi petunjuk kepada perempuan ini dengan sabdanya:

Apabila Anda akan membeli atau menjual sesuatu, maka tetapkanlah harga yang Anda inginkan untuk membeli atau menjualnya, baik kemudian Anda diberi atau tidak. (Maksud beliau jangan bertele-tele dalam menawar atau menawarkan sesuatu).

Istri Nabi saw., Zainab binti Jahsy, juga aktif bekerja sampai pada menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Raithah, istri sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga ini. Al-Syifa', seorang perempuan yang pandai menulis, ditugaskan oleh Khalifah Umar r.a. sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah.

Demikian sedikit dari banyak contoh yang terjadi pada masa Rasul saw. dan sahabat beliau menyangkut keikutsertaan perempuan dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan. Di samping yang disebutkan di atas, perlu juga digarisbawahi bahwa Rasul saw. banyak memberi perhatian serta pengarahan kepada perempuan agar menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat. Dalam hal ini, antara lain, beliau bersabda:

Sebaik-baik "permainan" seorang perempuan Muslimah di dalam rumahnya adalah memintal/menenun. (Hadis diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Abdullah bin Rabi' Al-Anshari).

Aisyah r.a. diriwayatkan pernah berkata: "Alat pemintal di tangan perempuan lebih baik daripada tombak di tangan lelaki."

Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Nabi saw. Namun, sebagaimana telah diuraikan di atas, ulama pada akhirnya menyimpulkan bahwa perempuan dapat melakukan pekerjaan apa pun selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. ¹⁶

Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk kaum wanita, mereka mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan jabatan tertinggi. Hanya ada jabatan yang oleh sementara ulama dianggap tidak dapat diduduki oleh kaum wanita, yaitu jabatan Kepala Negara (Al-Imamah Al-'Uzhma) dan Hakim. Namun, perkembangan masyarakat dari saat ke saat mengurangi pendukung larangan tersebut, khususnya menyangkut persoalan kedudukan perempuan sebagai hakim.

Dalam beberapa kitab hukum Islam, seperti Al-Mughni, ditegaskan bahwa "setiap orang yang memiliki hak untuk melakukan sesuatu, maka sesuatu itu dapat diwakilkannya kepada orang lain, atau

_

¹⁶ Ibid

menerima perwakilan dari orang lain". Atas dasar kaidah itu, Dr. Jamaluddin Muhammad Mahmud berpendapat bahwa berdasarkan kitab fiqih, bukan sekadar pertimbangan perkembangan masyarakat kita jika kita menyatakan bahwa perempuan dapat bertindak sebagai pembela dan penuntut dalam berbagai bidang. ¹⁷

E. Penutup

Islam menghormati wanita dengan penghormatan yang sangat luhur serta mengangkat martabatnya dari sumber keburukan dan kehinaan, dari penguburan hidup-hidup dan perlakuan buruk ke kedudukan yang terhormat dan mulia dan menempatkannya pada tempat yang sesuai, sebab wanita menjadi ibu dan sebagai istri yang harus diperlakukan dengan lemah lembut dan kehalusan.

Wanita di masa jahiliyah (sebelum diutusnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam) pada umumnya tertindas dan terkungkung khususnya di lingkungan bangsa Arab, tetapi tidak menutup kemungkinan fenomena ini menimpa di seluruh belahan dunia. Bentuk penindasan ini di mulai sejak kelahiran sang bayi, aib besar bagi sang ayah bila memiliki anak perempuan. Sebagian mereka tega menguburnya hidup-hidup dan ada yang membiarkan hidup tetapi dalam keadaan rendah dan hina bahkan dijadikan sebagai harta warisan dan bukan termasuk ahli waris.

Dalam melaksanakan aktifitasnya baik politik, pendidikan, ekonomi maupun kegiatan lainnya, maka wanita harus tetap menjaga etika dan kesopanan dalam pakaianya, dan mewajibkan berhijab, karena dengan berhijab dirinya lebih terjaga dan lebih suci dari semua pihak.

Referensi

al-quranul karim

Asni, *Pembaharauan Hukum Islam di Indonesi*; Jakarta: Litbang Depag

Iriyanto Sulistiowati,. Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang berperspektif

Masudi, Masdar F. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan;* Dialog FiqhiPemberdayaan. Cet. II; Bandung: Mizan, 1997.

Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan pembaru Keagamaan*, Cet. I; Bandung: Mizan, 2005

_

¹⁷Huzaemah T Yanggo, Op. Cit., h. 66

- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran WahyuDalamKehidupan Masyarakat*, Jilid 2. Cet, XXI; Bandung, Mizan, 2000.
- Yanggo, Huzaema Tahido. *Fiqhi Perempuan Kontemporer*. Cet. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Umar, Nasruddin. *Argumen Kesetaraan Gender*. Cet; Jakarta; Paramadina dan Diyan Rakyat, 2010.